



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 139 / 432 / RSMN/2019  
TENTANG

**INFORM CONSENT PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam melibatkan pasien sebagai subyek penelitian perlu dilakukan inform consent sebelum melakukan tindakan penelitian di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir
  2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Mohammad Natsir

- MENINGAT:**
1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran
  2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang kesehatan.
  3. Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
  4. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- KESATU** : Bahwa sebelum melakukan penelitian kepada pasien harus dilakukan inform consent kepada pasien dan keluarganya.
- KEDUA** : Bahwa informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga menjadi dasar persetujuan atau penolakan keterlibatan menjadi subyek penelitian
- KETIGA** : Bahwa petugas yang memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
- KELIMA** : Jika kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Tanggal : 02 Mei 2019

**DIREKTUR**



**drg. Basyir Busnia**  
Pembina Utama Muda